



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 73 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api tertanggal 31 Mei 1951 No. 26051/Dka/51 beserta lampiran-lampirannya, dari surat-surat mana ternjatalah bahwa pada tanggal 22 Nopember 1950 telah terdjadi suatu perampokan terhadap kereta api kedjurusan Tjirebon jang mengakibatkan terampoknja uang untuk setasiun Tjirebon jang berdjumlah Rp. 8.810,-;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djuli 1952 No. K 2/11/22;
3. surat-surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 14 Agustus 1952 No. G.3253/52 dan tanggal 23 April 1953 No. G.1299/53;

- Menimbang : a. bahwa baik pemeriksaan adminstratif maupun polisionil jang dilakukan terhadap peristiwa itu, hingga kini belum membawa hasil seperti jang diharapkan dan sebagaimana dapat diketahui tentang perampokan tersebut tidak akan ada kemungkinan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lebih landjut jang diperlukan;
- b. bahwa dalam kas bendaharawan setasiun Tjirebon sebagai akibat dari peristiwa perampokan itu terdapat suatu kekurangan sedjumlah Rp. 8.810,-;
- c. bahwa mengenai kekurangan uang tersebut bendaharawan jang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena lalai atau alpa akan kuadjibannja;

Mengingat : Lembaran Negara No. 2 tahun 1915.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan dari pertanggungan-djawab kas bendaharawan setasiun Tjirebon uang termaksud sedjumlah Rp. 8.810,- (Delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
5. Kepala Setasiun Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.